



PUTUSAN

Nomor 630/Pdt.G/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YNG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

NAMA PEMOHON, umur 47 Tahun, Agama Islam , Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,Pekerjaan bertani,Tempat Kediaman di DusunDesaKecamatanKabupaten Luwu Timur,Sebagai **Pemohon.**,

Melawan

NAMA TERMOHON, umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,Pekerjaan tidak ada,Tempat Kediaman di dusunDesaKecamatanKabupaten Luwu Timur, Sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,Bahwa pemohon dalam surat permohonannya,tertanggal 17 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register Nomor 630/Pdt.G/2017/PA.Msb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 November 1990,yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Luwu Timur,sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 116/7/XI/1990,tanggal 27 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama NAMA ANAK I, NAMA ANAK II dan NAMA ANAK III.
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun setelah satu tahun membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi di mana Termohon selalu merasa tidak cukup apabila Pemohon memberikan uang kepadanya,

Hlm 1 dari 15 hlm Put. No. 630/Pdt.G/2017/PA.Msb.



kemudian masalah Termohon selalu pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, sehingga kewajibannya mengurus rumah tangga dilalaikannya.

5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tersebut di atas Termohon tidak mau bicara kepada Pemohon dan bertegur sapa hingga berhari-hari serta pergi meninggalkan rumah tanpa adanya penyelesaian.

6. Bahwa demi terciptanya rumah tangga yang zakinah, mawaddah dan rahmah Pemohon selalu menasihati Termohon supaya mengubah sifat dan perilakunya tersebut, namun apabila dinasihati Termohon tidak menghiraukannya.

7. Bahwa demi anakdan demi keutuhan rumah tangga Pemohon selalu bersabar menghadapi sifat dan perilaku Termohon yang demikian karena Pemohon tidak menginginkan adanya perceraian dalam rumah tangga.

8. Bahwa Termohon tidak bisa mengubah sifat dan perilakunya tersebut meskipun telah dinasihati oleh Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi hanyalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

9. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2015 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang hingga sekarang telah 2 tahun 11 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan bathin antara Pemohon dengan Termohon meskipun Pemohon dan Termohon masih satu rumah.

10. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk diperbaiki lagi sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, **(NAMA PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(NAMA TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 630/Pdt.G/2017/PA Msb. masing-masing tanggal 23 November

Hlm 2 dari 15 hlm Put. No. 630/Pdt.G/2017/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan 30 November 2017 yang dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hlm 3 dari 15 hlm Put. No. 630/Pdt.G/2017/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon dan Termohon nomor 116/7/XI/1990 tanggal 27 April 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur yang bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi II: umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan saksi tidak tahu penyebabnya namun pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Hlm 4 dari 15 hlm Put No.
630/Pdt.G/2017/PA.Msb.



- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang **memeriksa dan mengadili serta memutus** perkara a quo;

Hlm 5 dari 15 hlm Put. No.
630/Pdt.G/2017/PA,Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Masamba telah melakukan panggilan secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

V (Jj.aLi'iyajLaSa. (JIs Ajle (JjuiaJl (jfi.)
4] <5*.

Artinya :

Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak satu tahun pernikahan mulai muncul perselisihan karena factor ekonomi dan puncaknya pada tanggal 1 Januari

H!m 6 dari 15 hlm Put. No.
630/Pdt.G/2017/PA.Msb.



2015 pisah ranjang hingga sekarang berjalan 2 tahun 11 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), bermeterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok

Hlm 7 dari 15 hlm Put No.
630/Pdt.G/2017/PA.Msb.



perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini berlangsung 3 tahun lamanya;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dalam waktu cukup lama dan tidak saling mempedulikan lagi maka patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dalam waktu lama tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 8 dari 15 hlm Put. No. 630/Pdt.G/2017/PA.Msb.



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diimban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak

Hlm 9 dari 15 him Put. No.
630/Pdt.G/2017/PA.Msb.



berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Hlm 10 dari 15 hlm Put. No.
630/Pdt.G/2017/PA.Msb.



yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menghiraukan Pemohon bahkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga berpisah sampai sekarang, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cmelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis

Hlm 11 dari 15 hlm Put. No.
630/Pdt.G/2017/PA.Msb.



Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *^ ^ u—li* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Hlm 12 dari 15 hlm Put. No.
630/Pdt.G/2017/PA.Msb.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

j*ii* j

u*jj*

Artinya : 'Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui'

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN di tempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Hlm 13 dari 15 hlm Put. No. 630/Pdt.G/2017/PA.Msb. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
- t 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai Ketua Majelis, Mahdys Syam, S.H. dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk ^ umum yang didampingi oleh Jamaluddin S, S.El sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mahdys Syam, S.H
Hakim Anggota II,

Dr **Dra. Hj. Sitti Husnaenah**

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Panitera Pengganti,

Jamaluddin S, S.E.I

Hlm 1 dari 15 hlm Put. No. 630/Pdt.G/2017/PA.Msb.



Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	525.000,00
4. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp.	616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).